

## Dana Keistimewaan Termin Kedua Terancam Tidak Cair, Ini Penyebabnya



Sumber gambar :  
*krjogja.com*

### Isi berita :

**tribunjogja.com** - Dana Keistimewaan (Danais) termin kedua terancam tak bisa dicairkan. Pasalnya penyerapan Danais termin pertama masih tergolong minim, sehingga belum memenuhi persyaratan untuk pencairan tahap selanjutnya.

Paniradya Pati Kaistemewaan DIY, Aris Eko Nugroho menjelaskan, Pemda DIY sebelumnya telah menerima transferan Danais termin pertama sebesar Rp 198 miliar atau sebesar 15 persen dari total Danais senilai Rp 1,32 triliun.

Namun, hingga saat ini tingkat keterserapannya masih tergolong minim. Padahal, untuk dapat melanjutkan transferan termin berikutnya, perlu melalui verifikasi realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan realisasi capaian termin pertama sebesar hingga 80 persen.

Kebijakan itu sesuai dengan amanat Pasal 42 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY serta Pasal 19 ayat 1 (b) Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Aris merinci, hingga bulan April 2021 ini, Danais yang terserap baru sekitar Rp 118 miliar. Padahal, syarat penyerapannya harus mencapai Rp 158 miliar.

"Sekarang baru terserap Rp 118 miliar. Sedangkan untuk cair harus terserap Rp 158 miliar. Tahun ini kami belum bisa dapat transferan yang kedua," kata Aris, Kamis (29/4/2021). Dia mengungkapkan, pencairan Danais dilakukan melalui tiga termin. Pada pencairan termin ke dua ini nilai transferannya paling tinggi, yakni sebesar 65% dari total Rp 1,32 triliun.

Artinya, jika dicairkan Pemda DIY dapat menerima dana sebesar Rp 858 Miliar. Untuk itu, Aris mengharapkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera merealisasikan program-program yang disokong melalui Danais.

"Kalau semua OPD itu dalam hal penyerapan tidak jadi perhatian nanti ada kemungkinan kita tidak mendapat alokasi transferan," urainya.

Aris mengungkapkan, pemanfaatan Danais harus mengacu kepada UU Keistimewaan sehingga peruntukannya harus direncanakan secara hati-hati berdasarkan segala urusan keistimewaan. "Kalau kemudian sekadar memasang anggaran khawatir jadi bagian yang dikoreksi oleh bapak dan ibu di Kementerian Keuangan sebagai pengawas. Itulah yang kadang-kadang dicermati, mencermatinya tidak hanya melihat program itu bagus tapi harus bisa terserap," terangnya. Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu mengungkapkan, penyebab minimnya serapan Danais disebabkan karena upaya perencanaan kegiatan yang kurang matang.

Dwi mencontohkan, dalam skema penganggaran Danais tidak dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penggunaannya terkesan tiba-tiba asalkan sesuai dengan unsur keistimewaan DIY meliputi pertanahan, tata ruang, kelembagaan, penetapan, dan kebudayaan.

Dwi kemudian menyinggung langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti pembelian Hotel Mutiara. Rapor merah dari BPK tersebut juga menunjukkan bahwa ada upaya perencanaan yang tidak matang. "Hotel Mutiara dari sisi pembelian sudah beres, aku setuju dibeli untuk UMKM tapi perencanannya bagaimana?," tandasnya.

Di sisi lain, Dwi mengapresiasi langkah Paniradya Kaistimewan untuk menyalurkan Danais ke desa-desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Program tersebut salah satunya untuk mempercepat serapan Danais. Total ada dana sebesar Rp. 18,7 milyar yang disalurkan. Hanya saja, Dwi menilai bahwa implementasi pemanfaatan danais di lapangan belum menemui kejelasan. "Tapi implementasi di lapangan tidak jelas, tidak ada petunjuk teknisnya," katanya.

**Sumber Berita :**

1. Harianjogja.com, Dana Keistimewaan Termin Kedua Terancam Tidak Cair, Ini Penyebabnya, 29/04/2021.
2. Jogja.tribunnews.com, Minim Terserap, Dana Keistimewaan Termin Kedua Senilai Rp858 Miliar Terancam Tak Cair, 29/04/2021.

**Catatan :**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:
  - a. Pasal 7 ayat (1); Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
  - b. Pasal 7 ayat (2); Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - 2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
    - 3) kebudayaan;
    - 4) pertanahan; dan
    - 5) tata ruang.
  - c. Pasal 42 ayat (1) ; Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
  - d. Pasal 42 ayat (2); Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.
  - e. Pasal 42 ayat (3); Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
  - f. Pasal 42 ayat (4); Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
  - g. Pasal 42 ayat (5); Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan:
- a. Pasal 1 angka 1; Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
  - b. Pasal 1 angka 2; Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.
  - c. Pasal 19 ayat (1); Mekanisme penyaluran BKK Dana Keistimewaan sebagai berikut:
    - 1) tahap I (kesatu) ditransfer paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan sesuai dengan dokumen rencana penggunaan tahap I setelah dilakukan verifikasi laporan realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya paling lambat bulan Maret tahun berkenaan dengan mekanisme SPP-LS.
    - 2) tahap II (kedua) ditransfer paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan sesuai dengan dokumen rencana penggunaan tahap II (kedua), setelah dilakukan verifikasi realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja tahap I (kesatu) paling kurang 80% (delapan puluh persen), dapat ditambah sisa alokasi tahap I, paling lambat bulan Agustus tahun berkenaan dengan mekanisme SPP-LS;
    - 3) tahap III (ketiga) ditransfer sebesar selisih antara jumlah dana yang telah ditransfer sampai dengan tahap II (kedua) dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan setelah dilakukan verifikasi laporan realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahap II (kedua) paling kurang 80% (delapan puluh persen), paling lambat bulan November tahun berkenaan dengan mekanisme SPP-TU.
  - d. Pasal 19 ayat (2); Pencairan pada tiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan lebih dari satu kali pengajuan, dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan pencairan sebelumnya

berupa realisasi keuangan dan kinerja sesuai rencana operasional pelaksanaan kegiatan.

- e. Pasal 19 ayat (3); SKPKD DIY membentuk tim yang bertugas melakukan verifikasi laporan realisasi SP2D BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- f. Pasal 19 ayat (4); Permohonan pencairan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan permohonan verifikasi laporan realisasi SP2D dan verifikasi laporan realisasi capaian kinerja yang diajukan secara bersamaan.
- g. Pasal 19 ayat (5); Permohonan verifikasi laporan realisasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPKA.
- h. Pasal 19 ayat (6); Permohonan verifikasi laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Paniradya Kaistimewan.